



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PUSKESMAS RAMAH ANAK KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kota Layak anak di Kota Pagar Alam perlu adanya upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak, salah satunya di Bidang Kesehatan;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Puskesmas Ramah Anak di Kota Pagar Alam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Puskesmas Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
7. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Pengembangan Kota Layak Anak;
8. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak;
9. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kota Layak Anak;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Puskesmas Ramah Anak Kota Pagar Alam, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Pelaksana Tugas.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Menyusun perencanaan kegiatan sesuai Indikator Puskesmas Ramah Anak;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengembangan Puskesmas Ramah Anak dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Instansi lain yang terkait melalui program Puskesmas Ramah Anak;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Puskesmas Ramah Anak; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- KEEMPAT : Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pelayanan kesehatan anak yang terpadu terintegritas sesuai dengan standar yang berlaku;
 - b. menyediakan media dan materi komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) terkait kesehatan anak;
 - c. menyediakan ruang pelayanan dan konseling bagi anak;

- d. menyediakan ruang tunggu/bermain untuk anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien;
- e. menyediakan ruang asi;
- f. menyediakan tanda peringatan dilarang merokok atau kawasan tanpa rokok;
- g. menyediakan sanitasi lingkungan Puskesmas yang sesuai standar;
- h. menyediakan informasi tentang hak-hak anak kesehatan;
- i. menyediakan data anak yang memperoleh pelayanan kesehatan anak.

KELIMA : Puskesmas Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi standar indikator puskesmas ramah anak, yaitu sebagai berikut:

- a. tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi atau pengetahuan mengenai KHA, minimal 2 (dua) orang dan bertambah setiap tahun;
- b. tersedianya pusat informasi Hak Anak atas Kesehatan;
- c. tersedianya ruang pelayanan khusus untuk anak dan konseling untuk anak;
- d. tersedianya ruang tunggu/bermain bagi anak yang berjarak aman dari ruang tunggu pasien lain;
- e. pelayanan penjangkauan kesehatan anak di sekolah, lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pengembangan Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif/PAUD-HI (Integrasi PAUD, Posyandu dan BKB);
- f. tersedianya ruang Asi dan dimanfaatkan; dan
- g. terdapat tanda “Dilarang Merokok” sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam, dan/atau dapat bersumber dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan/atau Bantuan Pihak Lain yang tidak mengikat;

- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Nomor 116 Tahun 2019 tentang Puskesmas Ramah Anak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 5 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 16 TAHUN 2021

Tentang : Puskesmas Ramah Anak
Kota Pagar Alam

Tanggal : 5 JANUARI 2021

DAFTAR PUSKESMAS RAMAH ANAK DI KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA UPTD PUSKESMAS
1.	UPTD PUSKESMAS BUMI AGUNG
2.	UPTD PUSKESMAS SANDAR ANGIN
3.	UPTD PUSKESMAS SIDOREJO
4.	UPTD PUSKESMAS PENGANDONAN
5.	UPTD PUSKESMAS GUNUNG DEMPO
6.	UPTD PUSKESMAS PENGARINGAN
7.	UPTD PUSKESMAS BANDAR

WALIKOTA PAGAR ALAM ;

dto

ALPIAN MASKONI
